

**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI  
PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA  
DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Oleh : Resty Dwi Julianovi<sup>1</sup> dan Irman Syahriar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

***ABSTRACT***

*Ex-mining pit tourism which is converted into regional income and access for the community to help the community's economy by providing goods and services at tourist attractions. The Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No.7 of 2014 concerning the Implementation of Reclamation and Post-Mining in Mineral and Coal Mining Business Activities, making ex-mining pits as tourist attractions is a legal act, the problem raised in this paper is the regulation of utilization transfer functions. a former coal mine pit that became a tourist spot in Loa Ulung village and the legal consequence is that the exploitation of the former mining pit which has become a tourist spot does not have a permit in accordance with statutory regulations. This type of research used in writing this law is empirical juridical research, the research approach used is descriptive qualitative. The results of the study concluded that the permit for tourist attractions in Loa Ulung village cannot be said to be legal because it has not received a permit from the One Stop Investment and Integrated Service Agency*

---

***Keywords : Ex-Mining, Loa Ulung, Regulations***

**ABSTRAK**

Wisata lubang bekas tambang yang dialihfungsikan sebagai pendapatan daerah dan akses bagi masyarakat guna membantu ekonomi masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa ditempat wisata. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata adalah perbuatan legal, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah regulasi

pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batu bara yang menjadi tempat wisata didesa Loa Ulung dan akibat hukum bila pemanfaatan bekas lubang tambang yang telah menjadi tempat wisata itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin untuk tempat wisata didesa Loa Ulung belum bisa dikatakan legal sebab belum mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

---

***Kata Kunci : Bekas Tambang, Loa Ulung, Pengaturan***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penambangan batubara di Palaran meninggalkan lubang besar bekas galian. Para buruh penasihat Sultan Kutai bekerja di lubang-lubang besar bekas galian tersebut dengan teknologi lebih primitif daripada kepunyaan pemerintah kolonial. Mereka menggali selama bertahun-tahun. Tapi gagal menemukan batubara berkualitas baik. Ketika para buruh menggali tanpa hasil, pemerintah kolonial telah menemukan potensi batubara berkualitas baik di pinggiran Sungai Mahakam antara Samarinda dan Tenggarong. Di sinilah kelak berdiri perusahaan batubara swasta pertama di Kalimantan Timur, Oost-Borneo Maatschappij (OBM) pada tahun 1888.

Kegiatan pertambangan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengambil atau mengeksploitasi kekayaan alam yang berguna untuk kehidupan masyarakat. Proses pertambangan bisa dengan cara melakukan penggalian sekala besar maupun pengecoran. Hasil galian pertambangan ini bisa berupa minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Pada saat kegiatan pertambangan berlangsung, maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat maupun dari daerah lain.

“Kegiatan pertambangan diduga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Walaupun demikian, kegiatan pertambangan batubara tentunya juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Meskipun sudah tidak ada lagi operasi pertambangan, namun dapat tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dan negara pada umumnya. Dengan mempertimbangkan manfaatnya, maka tidak semua lahan bekas penambangan harus dikembalikan persis seperti

sebelumnya dengan melakukan revegetasi (penanaman tumbuhan pohon kembali). Maka reklamasi dapat dilakukan dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan dan manfaatnya, salah satu contohnya adalah tempat wisata.

Tempat wisata lubang bekas tambang ini selain dapat menikmati keindahan alam, dapat juga dijadikan sebagai wisata edukatif untuk memberikan wawasan pertambangan bagi pengunjung yang berwisata. Lubang bekas tambang dijadikan sebagai tempat wisata menjadi pilihan yang menarik. Contoh sebagai wahana olahraga air, sebelumnya air dalam lubang bekas tambang dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk menghilangkan pengaruh logam berat.

Salah satu contoh kegiatan reklamasi dan pascatambang batubara sudah dilaksanakan di Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat sekitar memanfaatkan lubang tambang sebagai tempat wisata yang diberi nama Taman Gubang. Masyarakat menjadikan eks tambang tersebut sebagai wahana air, pengunjung diberikan pesona alam disekitar eks tambang dan pengunjung dapat menyewa gubang atau perahu kecil untuk menaiki dan mendayung gubang agar dapat menyebrangi area eks lubang tambang yang sudah seperti danau. Taman Gubang sudah terdaftar sebagai salah satu kelompok pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Kutai Kartanegara. Taman Gubang sudah diresmikan oleh dinas pariwisata dan dalam binaan dinas pariwisata Kutai Kartanegara tetapi sampai sekarang belum mengetahui apakah sudah mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka peneliti ingin meneliti Bagaimana regulasi pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batubara yang menjadi tempat wisata didesa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang dan Bagaimana akibat hukum bila pemanfaatan bekas lubang tambang yang telah menjadi tempat wisata itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Hukum**

Hans Kelsen mempunyai dasar-dasar penting pemikiran terhadap teori umum tentang hukum yang mana tujuan teori hukum yaitu sebagaimana setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan, teori hukum merupakan

ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma dan tidak ada kaitanya dengan daya kerja suatu norma-norma hukum itu sendiri, dan teori hukum itu adalah formal yaitu suatu teori tentang cara menata dan mengubah isi dengan cara yang khusus.<sup>1</sup>

## **B. Teori Negara Hukum**

Perjanjian merupakan peristiwa yang melibatkan para pihak dengan saling berjanji untuk Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh *Rudolf Von Gneist* (1816- 1895), seorang guru besar berlin, jerman, dimana dalam bukunya *das Englische Verweltunngerechte* (1857), ia mempergunakan istilah *rechtstaat* ntuk pemerintahan Negara inggris.<sup>2</sup> Konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negaranegara eropa barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.

## **C. Teori Negara Sejahtera**

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hal 8

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur. hal. 56-57.

(*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor- faktor ekonomi lainnya.<sup>3</sup>

Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternative terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.

### C. Tinjauan Umum Reklamasi Pasca Tambang

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa tindakan pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

---

<sup>3</sup> A. Mukthie Fadjar, 2004, "*Tipe Negara Hukum*", Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur. hal. 10

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

#### **D. Tinjauan Umum Pariwisata**

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut .

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya<sup>4</sup>.Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata berupa narasi dengan membeberkan data yang ditemukan selama penelitian baik diperpustakaan, pengamatan dan wawancara. Lokasi penelitian di kota Loa Ulung Kutai Kartanegara, Tepatnya Kantor dan Kantor Perizinan Kabupaten Kutai Kartanegara Yang menjadi sampel yaitu sebanyak 25 %.

---

<sup>4</sup> Muljadi A.J, 2009, “*Kepariwisataan dan Perjalanan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 10

## IV. PEMBAHASAN

### A. Regulasi Pengaturan Alihfungsi Pemanfaatan Bekas Lubang Tambang Batubara

Gambaran Data Tempat Wisata di Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang juga merupakan kecamatan yang dilalui oleh sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Indonesia, sungai Mahakam tersebut mengalir beberapa desa di kecamatan Tenggarong Seberang. Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki potensi di sektor pertambangan batubara. Tak kurang 60 perusahaan tambang telah beroperasi di wilayah ini. Loa Ulung adalah salah satu desa di Kecamatan Tenggarong Seberang. Letak Desa Loa Ulung paling ujung daerah pantai. Jarak Desa Loa Ulung ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 8 KM.

Semakin banyak warga mengembangkan ekonomi kreatif. Salah satunya dengan menyulap lahan eks pertambangan menjadi destinasi wisata danau. Destinasi wisata yang bernama Taman Gubang itu dibuka untuk umum, dan kini menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat di Kukar maupun dari Samarinda. Taman Gubang itu sendiri berada di jalan Danau Biru, Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, tepatnya di danau eks tambang yang dikelola secara swadaya oleh warga setempat, dan kini kian ramai dikunjungi oleh pelancong lokal. Saat ditemui, pengelola Rekreasi Wisata Taman Gubang Ahmadi mengatakan, keberadaan destinasi wisata ini sudah didesain sejak 2014 lalu, namun dikarenakan ada beberapa kendala maka pengerjaannya pun sempat tertunda. Dengan semangat serta tekad yang kuat dari pengelola destinasi tersebut, akhirnya rekreasi wisata taman gubang ini pun dibuka untuk umum pada awal Juni 2020 lalu, dan kini menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat di Kutai Kartanegara maupun Samarinda. Selain menawarkan keindahan alam, rekreasi wisata taman gubang itu juga menyediakan kuliner khas kutai, dimana pengunjung dapat menikmati bersama keluarga sambil merasakan tiupan angin dari danau.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan kalangan usaha atau swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.

Izin Untuk Membuka Tempat Wisata Dari Dinas Pariwisata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, para pelaku usaha pariwisata di Kukar untuk segera mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Draf Perbup tentang TDUP ini sedang diusulkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar agar diproses di Bagian Hukum untuk menjadi Perbup.

Apabila sudah memiliki izin, nantinya izin tersebut tinggal dikembalikan kemudian diganti dengan TDUP. Mereka bisa mengurus TDUP ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pengurusan TDUP ini gratis alias tanpa dipungut biaya. Beberapa pelaku usaha pariwisata yang dimaksud, yakni hotel, travel, restoran hingga pengelola obyek wisata.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan, bahwa izin tempat wisata Taman Gubang yang terdapat didesa Loa Ulung Kecamatan tenggarong Seberang adalah legal. Taman Gubang sudah memiliki izin dari Dinas Pariwisata Tenggarong dan memiliki SK Pokdarwis. Taman Gubang adalah eks tambang yang dikelola secara swadaya oleh warga setempat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Menurut dinas pariwisata taman gubang sudah bisa dikatakan legal, karena dilihat dari kelompok pokdarwis yang sudah memiliki SK dan dilegalkan dengan nama kelompok Cahaya Ulung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.



## **B. Akibat Hukum Pemanfaatan Bekas Lubang Tambang Yang Menjadi Tempat Wisata Tidak Memiliki Izin**

Merencanakan sesuatu dalam hal ini perencanaan pariwisata bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan, akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat. Sebagai akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya. Suatu perencanaan dan pertumbuhan pembangunan yang tidak direncanakan akan mengakibatkan degradasi atau penurunan daya tarik suatu atraksi wisata, bahkan dapat menjurus kepada kerusakan lingkungan. Penataan ruang untuk pembangunan tempat wisata taman gubang kurang memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana belum adanya koordinasi yang terpadu antara pengelolaan obyek wisata dan dinas pariwisata dalam hal pengembangan tata ruang dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat di mana terdapat perbedaan tingkat sosial antara pendatang dan penduduk setempat. Hal itu terjadi akibat tingkah laku penduduk yang suka meniru seperti apa yang dilakukan wisatawan asing tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan wisatawan asing yang ditirunya.

Di sisi lain lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang serta ringannya sanksi yang dijatuhkan adalah persoalan utama terjadinya pelanggaran tersebut, padahal UU Penataan Ruang telah mengatur penerapan sanksi yaitu sanksi administrasi (Pasal 62- 64), sanksi perdata (Pasal 66, 67 dan 75) dan sanksi pidana (Pasal 69-74). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 71 ditujukan pada perilaku yang melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 61 yaitu:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Regulasi pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batubara yang menjadi tempat wisata dimana pengelola taman gubang terkait perizinan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Pariwisata bahwa pada faktanya area tempat wisata taman gubang tersebut tidak memiliki izin dari DPMPTSP, rekomendasi diberikan kepada tempat wisata tersebut dan masuk dalam kelompok pokdarwis atau sadar wisata dan dikatakan legal dengan adanya SK Pokdarwis yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata dengan nama kelompok Cahaya Ulung. Peralihan atau perubahan fungsi ruang atau penataan ruang tersebut mempunyai kecepatan yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lain, sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan terlihat semakin jelas terjadi kecenderungan tidak sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan didalam perencanaan tata ruang.
2. Akibat hukum pemanfaatan bekas lubang tambang yang menjadi tempat wisata tidak memiliki izin, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 62 dan 63 memberikan sanksi administratif terhadap perilaku serupa, sehingga dalam penerapannya akan menimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan. Disamping itu, ancaman hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yakni peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup.

### B. Saran-Saran

Saran-saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Terhadap pemerintah kiranya berperan aktif dalam pengawasan terhadap pengelola tempat wisata dalam hal tanggung jawab alihfungsi yang sudah dilaksanakan agar mengantisipasi penyimpangan pengelola pasca penambangan. Lemahnya pengawasan akan berdampak tidak tepatnya sasaran Alihfungsi dan hal ini akan menjadikan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Terlebih masyarakat yang harusnya merasakan langsung tetapi karena tidak tepatnya sasaran tadi

- menjadikan masyarakat yang harusnya merasakan jadi tidak merasakan.
2. Penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pengelola tempat wisata yang lalai dalam pertanggung jawaban alihfungsi pasca penambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, 2011 Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Muttaqien, : Nusa Media, Bandung
- Jimly Asshiddiqie. 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta Timur..
- Mukthie Fadjar, 2004, "*Tipe Negara Hukum*", Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur
- Muljadi A.J, 2009, "*Kepariwisata dan Perjalanan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Detik News Blog "Reklamasi Lahan Pascatambang"  
<https://news.detik.com/kolom/d-4765654/reklamasi-lahan-pascatambang>, diakses pada tanggal 29 November 2020.